

Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Wira Arya Sejahtera

Dina Putri Nadiati^{1*}, Syamsul Bahri Arifin², Desi Ika³

¹⁻³ Universitas Harapan Medan

*Penulis Korespondensi: dinaputrinadiati616@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of tax planning on corporate income tax at CV Wira Arya Sejahtera to optimize tax obligations legally and in compliance with applicable tax regulations. The research adopts a qualitative descriptive approach using a case study design. Data were collected from the company's 2023 financial statements and Annual Tax Returns (SPT). The analysis focuses on identifying opportunities for tax efficiency through deductible expense optimization, appropriate accounting treatment, and legitimate tax-saving strategies under Indonesian tax law. The findings reveal that through effective tax planning, the company successfully reduced its Taxable Income (PKP), resulting in a decrease in the Corporate Income Tax (PPh Badan) payable from IDR 200,119,828 to IDR 162,284,665. This adjustment led to total tax savings of IDR 37,835,163. The study concludes that proper tax planning not only contributes to lowering tax expenses but also strengthens the company's financial performance and compliance posture. Therefore, systematic and lawful tax planning should be continuously applied as part of the company's financial management strategy to achieve sustainable efficiency.*

Keywords: *Corporate Income Tax; CV Wira Arya Sejahtera; Financial Management; Tax Efficiency; Tax Planning.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan pada CV Wira Arya Sejahtera dalam rangka mengoptimalkan beban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) CV Wira Arya Sejahtera tahun 2023. Analisis difokuskan pada upaya efisiensi pajak melalui optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, perlakuan akuntansi yang tepat, serta penerapan strategi penghematan pajak yang sah berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan berhasil menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang menurun dari Rp200.119.828 menjadi Rp162.284.665. Penurunan tersebut menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp37.835.163. Dengan demikian, perencanaan pajak yang tepat tidak hanya membantu menekan beban pajak, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan dan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan perencanaan pajak yang sistematis dan sesuai ketentuan perlu terus dilakukan sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan.

Kata Kunci: CV Wira Arya Sejahtera; Efisiensi Pajak; Manajemen Keuangan; Pajak Penghasilan Badan; Perencanaan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional salah satu instrumen penting adalah Pajak Penghasilan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan di Indonesia belum menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) secara optimal (Purba & As'ad, 2025; Yanti dkk 2022). Kondisi ini berimplikasi pada pembayaran pajak yang relatif lebih besar dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayar apabila perusahaan melakukan pengelolaan pajak sesuai ruang legal yang diatur dalam peraturan perpajakan. CV Wira Arya Sejahtera, meskipun telah berstatus sebagai

Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2013, masih menghadapi permasalahan serupa. Perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan *tax planning* sebagai instrumen strategis untuk menekan beban Pajak Penghasilan Badan, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi keuangan dan daya saing usaha.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji topik serupa. Misalnya, penelitian Lestari (2024) mengenai penerapan *tax planning* pada PT Sanshiro Harapan Makmur menunjukkan adanya efisiensi pembayaran pajak sebesar Rp1.107.323.993 pada tahun 2017 dan Rp513.450.845 pada tahun 2018. Namun, penelitian tersebut bersifat umum dan tidak berfokus pada Pajak Penghasilan Badan maupun pada konteks perusahaan skala menengah. Hal ini menunjukkan adanya *research gap*, yakni masih terbatasnya kajian mengenai penerapan *tax planning* atas PPh Badan pada perusahaan menengah yang justru memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan strategi *tax planning* PPh Badan dengan menitikberatkan pada praktik koreksi fiskal positif dan negatif, pemanfaatan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta digitalisasi perpajakan melalui *e-Faktur* dan *e-Billing*. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan pajak yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan fiskal, tetapi juga mendukung efisiensi beban keuangan perusahaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak pada CV Wira Arya Sejahtera serta mengidentifikasi potensi penghematan Pajak Penghasilan Badan yang dapat diperoleh melalui strategi *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Pajak dipungut tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, namun manfaatnya dirasakan melalui penyediaan layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Mardiasmo (2018) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karakteristik Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1), pajak memiliki empat karakteristik utama, yaitu:

- a) Merupakan kontribusi wajib kepada negara.
- b) Dipungut secara memaksa berdasarkan undang-undang.
- c) Tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak.
- d) Digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a) Fungsi *Budgetair*: sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.
- b) Fungsi *Regulerend*: sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan tujuan utama meminimalkan kewajiban pajak sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat posisi keuangan perusahaan serta meningkatkan daya tarik di mata investor, sehingga berpotensi memberikan keuntungan lebih besar kepada pemegang saham (Suandy, 2021).

Dalam praktiknya, perencanaan pajak dijalankan oleh seorang *tax planner* yang berperan merancang strategi perpajakan sesuai kondisi perusahaan. Menurut Mulyadi (2017), *tax planner* bertugas menyusun alternatif perencanaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan, mengidentifikasi peluang penghematan, serta memberikan saran strategis terkait struktur pajak yang efisien. Peran ini sangat penting karena mampu meningkatkan laba bersih perusahaan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Tax planning yang baik memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti efisiensi keuangan melalui alokasi sumber daya yang tepat, penghematan pajak signifikan dengan memanfaatkan insentif perpajakan, peningkatan nilai perusahaan karena laba bersih yang lebih tinggi, pengelolaan risiko melalui identifikasi dan mitigasi potensi masalah perpajakan, mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan usaha melalui optimalisasi dana untuk investasi, dan menjaga kepatuhan pajak guna menghindari sanksi. Menurut Pohan (2018) untuk mencapai manfaat tersebut, perusahaan umumnya menerapkan beberapa strategi, antara lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mengatur transaksi agar tidak termasuk objek pajak, penghematan pajak (*tax saving*) dengan memilih alternatif tarif yang lebih rendah,

optimalisasi kredit pajak sesuai ketentuan seperti PPh Pasal 22, 23, dan 24, penundaan pembayaran pajak dalam batas waktu yang diizinkan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan yang dikenakan pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. UU ini juga mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur secara rinci, seperti pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, serta penyesuaian tarif progresif bagi penghasilan tertentu. Tujuannya adalah agar sistem perpajakan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 17 ayat 1b, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% dari laba kena pajak, berlaku bagi semua jenis perusahaan. Selain itu, Pasal 31E UU PPh memberikan fasilitas potongan 50% dari tarif umum, yaitu bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif efektif 11%, sedangkan bagi yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar dikenakan kombinasi tarif 11% untuk penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan 22% untuk sisanya.

Rekonsiliasi Fiskal

Dalam praktik perpajakan, perusahaan sering menghadapi perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan ini muncul karena prinsip akuntansi tidak selalu sejalan dengan aturan perpajakan, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal sebagai penyesuaian antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Rekonsiliasi fiskal bertujuan memastikan perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan pos penghasilan dan biaya, misalnya penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan bukan objek pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, perbedaan metode pencatatan, serta biaya terkait penghasilan yang dikenakan PPh final maupun *non-final*.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal penting agar kewajiban pajak dihitung secara benar, sah, dan sesuai peraturan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai konteks penelitian melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut Creswell (2018: 182), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara terperinci berdasarkan data yang diperoleh langsung dari partisipan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumen pendukung. Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Wira Arya Sejahtera yang beralamat di Jalan Bangun Sari 1 No. 14, Medan Denai, Sumatera Utara, mulai bulan April 2025 hingga selesai. Subjek penelitian adalah perusahaan CV. Wira Arya Sejahtera, sedangkan objek penelitian berupa laporan keuangan laba rugi yang dianalisis untuk menilai strategi efisiensi kewajiban PPh Badan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan *admin tax*, serta dari sumber sekunder berupa laporan keuangan dan arsip perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang komprehensif. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif melalui analisis tematik guna menemukan pola, tema, serta kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019: 9) yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada sekadar generalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Wira Arya Sejahtera sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan perawatan AC mobil sekaligus bertindak sebagai vendor bagi sejumlah dealer kendaraan bermotor telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis *accrual* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam aspek pengelolaan persediaan, perusahaan menggunakan metode *First In, First Out* (FIFO) dengan penilaian berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan mencatat utang usaha pada saat barang diterima dan menerapkan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.

Analisis terhadap laporan laba rugi mengindikasikan bahwa struktur pendapatan dan beban berpengaruh langsung terhadap kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan mengoptimalkan pengakuan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal, antara lain beban operasional, penyusutan, serta biaya lain yang diakui sesuai ketentuan perpajakan.

Pembahasan

Analisis Besarnya Pajak Perusahaan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Sebelum dilaksanakannya perencanaan pajak, CV Wira Arya Sejahtera masih menghitung dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan laba komersial sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Padahal, ketentuan perpajakan mengharuskan penggunaan laba fiskal, yaitu laba yang telah disesuaikan melalui proses koreksi fiskal terhadap pos-pos biaya atau penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya pembayaran pajak yang lebih besar atau lebih kecil dari kewajiban pajak sebenarnya, sehingga menimbulkan risiko ketidakpatuhan fiskal.

Hasil analisis terhadap laporan laba rugi komersial tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pos biaya yang perlu dilakukan koreksi fiskal. Misalnya, biaya PPh 21 karyawan sebesar Rp92.185.717,- yang menurut aturan perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan; biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp1.200.000,- yang tidak memiliki bukti pendukung sah; biaya sumbangan hewan qurban Idul Adha sebesar Rp20.800.000,- yang tidak termasuk sebagai pengurang pajak karena sifatnya sumbangan keagamaan; serta biaya sumbangan untuk kegiatan *gathering* pihak ketiga sebesar Rp8.000.000,- yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, terdapat pula pos biaya lain-lain sebesar Rp1.070.000,- yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi pendukung sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dengan adanya koreksi fiskal tersebut, menunjukkan bahwa perhitungan pajak berdasarkan laba komersial berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kewajiban perpajakan yang sesungguhnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak perusahaan serta risiko timbulnya sanksi apabila tidak segera dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, koreksi fiskal memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi pajak terutang, sekaligus menjadi pijakan awal untuk merumuskan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif. Melalui *tax planning*, perusahaan tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi

perpajakan, tetapi juga mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan sehingga beban pajak dapat ditekan secara sah dan efisien. Setelah dilakukan koreksi fiskal, berikut disajikan tabel perhitungan besarnya pajak perusahaan sebelum penerapan *tax planning*.

Tabel 1. Perhitungan Laba Rugi Sebelum Dan Sesudah Koreksi Fiskal

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	6.689.642.451			6.689.642.451
Harga Pokok Penjualan	1.107.125.396			1.107.125.396
Laba Kotor Penjualan	5.582.517.055			5.582.517.055
Biaya Operasional				
1 Beban Gaji Karyawan	1.630.035.177			1.630.035.177
2 Gaji Non Karyawan	2.057.393.484			2.057.393.484
3 Biaya PPh 21 Karyawan	92.185.717	-92.185.717		0
4 Biaya Alat Tulis Kantor	29.549.553			29.549.553
5 Biaya Telepon	11.023.246			11.023.246
6 Biaya Listrik	9.600.000			9.600.000
7 Biaya Air	4.775.490			4.775.490
8 Biaya Mess Karyawan	48.600.000			48.600.000
9 Biaya Promosi	36.900.000			36.900.000
10 Biaya Pengangkutan dan Transportasi	66.887.558			66.887.558
11 Biaya Keamanan dan Kebersihan	3.600.000	-1.200.000		2.400.000
12 Biaya Seragam dan Sepatu <i>Safety</i>	58.420.000			58.420.000
13 Biaya Penyusutan Aktiva	207.062.500			207.062.500
14 Biaya Sumbangan Qurban Idul Adha	20.800.000	-20.800.000		0
15 Biaya Sumbangan <i>Gathering</i> Pihak ke 3	8.000.000	-8.000.000		0
Jumlah Biaya Operasional	4.284.832.724	122.185.717		4.162.647.007
Biaya Non Operasional				
1 Biaya Lain Lain	2.375.000	-1.070.000		1.305.000
Jumlah Biaya	4.287.207.724	-123.255.717		4.163.952.007
Laba Usaha	1.295.309.331			1.418.565.048

Sumber: data diolah, 2025

Setelah dilakukan koreksi fiskal atas sejumlah akun biaya sesuai ketentuan perpajakan, Penghasilan Kena Pajak (PKP) CV Wira Arya Sejahtera untuk tahun pajak 2023 tercatat sebesar Rp1.418.565.048,-. Karena total peredaran bruto perusahaan masih berada di bawah Rp48.000.000.000,-, perusahaan memperoleh fasilitas pengenaan tarif 50% (Pasal 31E UU HPP), sehingga perhitungan PPh Badan dibagi menjadi dua: bagian PKP yang mendapat fasilitas sebesar Rp1.017.858.918,- dikenakan tarif efektif 11% ($50\% \times 22\%$) sehingga PPh terutang Rp111.964.481,-; dan bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas sebesar Rp400.706.130,- dikenakan tarif 22% sehingga PPh terutang Rp88.155.348,-. Dengan

demikian total PPh Badan terutang adalah Rp200.119.829,- (mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E ayat (1) UU HPP).

Analisis Besarnya Pajak Perusahaan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

CV Wira Arya Sejahtera melakukan penyesuaian berupa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sebagai langkah untuk menghitung kewajiban pajak terutang secara lebih akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat selisih antara PKP dalam laporan keuangan komersial sebesar Rp1.295.309.331,- dengan PKP hasil laporan fiskal setelah koreksi sebesar Rp1.418.565.048,-. Selisih tersebut muncul akibat adanya koreksi fiskal positif yang lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif. Koreksi positif terutama berasal dari pengakuan biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*), di antaranya biaya keamanan dan kebersihan yang tidak disertai bukti sah, sumbangan Idul Adha yang bersifat donasi keagamaan, sumbangan kegiatan *gathering* pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta biaya lain-lain tanpa rincian yang memadai. Selain itu, beban PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan juga harus dikeluarkan dari pengurang penghasilan, karena secara fiskal tidak diakui sebagai biaya. Koreksi tersebut mencerminkan adanya perbedaan mendasar antara perlakuan akuntansi komersial dan ketentuan akuntansi fiskal. Apabila dalam laporan komersial perusahaan cenderung mengakui seluruh biaya yang dianggap wajar dalam konteks operasional, maka dalam perspektif fiskal hanya biaya yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Akibatnya, PKP perusahaan mengalami peningkatan setelah dilakukan koreksi fiskal, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya beban pajak terutang.

Sebagai upaya peningkatan efisiensi fiskal, strategi *tax planning* yang dilakukan meliputi perbaikan dokumentasi atas biaya keamanan dan kebersihan, pengalihan bentuk sumbangan ke kategori yang diakui undang-undang, pengklasifikasian pengeluaran *gathering* sebagai representasi usaha, penyusunan daftar nominatif biaya lain-lain, serta penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh 21 karyawan. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan berpotensi memperoleh efisiensi pajak atas koreksi fiskal senilai puluhan juta rupiah dan menghindari risiko koreksi positif di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan perencanaan pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga mendukung optimalisasi kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Untuk mendukung analisis tersebut, disajikan perbandingan laporan laba rugi CV Wira Arya Sejahtera sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

Tabel. 2 Perhitungan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*.

Keterangan		Sebelum Perencanaan Pajak	Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Penjualan		6.689.642.451		6.689.642.451
Harga Pokok Penjualan		1.107.125.396		1.107.125.396
Laba Kotor Penjualan		5.582.517.055		5.582.517.055
Biaya Operasional				
1	Beban Gaji Karyawan	1.630.035.177		1.630.035.177
2	Gaji Non Karyawan	2.057.393.484		2.057.393.484
3	Tunjangan PPh 21	0	92.185.717	92.185.717
4	Biaya Alat Tulis Kantor	29.549.553		29.549.553
5	Biaya Telepon	11.023.246		11.023.246
6	Biaya Listrik	9.600.000		9.600.000
7	Biaya Air	4.775.490		4.775.490
8	Biaya Mess Karyawan	48.600.000		48.600.000
9	Biaya Promosi	36.900.000		36.900.000
10	Biaya Pengangkutan dan Transportasi	66.887.558		66.887.558
11	Biaya Keamanan dan Kebersihan	2.400.000	1.200.000	3.600.000
12	Biaya Seragam dan Sepatu <i>Safety</i>	58.420.000		58.420.000
13	Biaya Penyusutan Aktiva	207.062.500		207.062.500
14	Biaya Sumbangan Qurban Idul Adha	0	20.800.000	20.800.000
15	Biaya Sumbangan <i>Gathering</i> Pihak ke 3	0	80.000.000	80.000.000
Jumlah Biaya Operasional		4.162.647.008		4.284.832.724
Biaya Non Operasional				
1	Biaya Lain Lain	1.305.000	1.070.000	2.375.000
Jumlah Biaya		4.163.952.007		4.287.207.724
Laba Usaha		1.418.565.048		1.295.309.331

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan analisis perbandingan pada tabel diatas, penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) di CV Wira Arya Sejahtera menunjukkan adanya penurunan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 2023 sebesar Rp 123.255.717,-. Penurunan ini diperoleh melalui penyesuaian terhadap pos-pos yang tidak diakui secara fiskal, seperti sumbangan, biaya tanpa bukti lengkap, dan beban pajak final. Hasil ini menegaskan bahwa langkah-langkah *tax planning* yang diterapkan berhasil menekan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara sah, sehingga jumlah pajak terutang menjadi lebih efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Perhitungan PPh terutang menunjukkan bahwa dari total PKP sebesar Rp 1.295.309.331,- bagian yang mendapat fasilitas dikenakan pajak sebesar Rp 102.236.155,-, sedangkan bagian tanpa fasilitas sebesar Rp 80.495.741,-, sehingga total PPh terutang adalah Rp 182.731.896,-. Dengan demikian, strategi perencanaan pajak yang diterapkan menghasilkan efisiensi sebesar Rp 17.387.933,-. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan ruang legal melalui koreksi fiskal

dan pengklasifikasian akun yang tepat dapat menurunkan beban pajak perusahaan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada CV Wira Arya Sejahtera terbukti mampu mengoptimalkan beban pajak melalui koreksi fiskal positif dan negatif terhadap akun-akun yang tidak diakui secara fiskal, seperti biaya PPh 21 karyawan, sumbangan, serta biaya lain-lain tanpa bukti pendukung. Strategi ini menghasilkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang berdampak pada penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam SPT Tahunan. Setelah *tax planning* diterapkan, perusahaan berhasil menghemat beban pajak sebesar Rp 17.387.933,- atau sekitar 8,7% dari total kewajiban pajak, yaitu dari Rp 200.119.829,- sebelum *tax planning* menjadi Rp 182.731.896,- sesudah *tax planning*. Dengan demikian, penerapan *tax planning* pada CV Wira Arya Sejahtera efektif dalam menekan kewajiban pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar CV Wira Arya Sejahtera kedepannya mulai menerapkan *tax planning* untuk tahun pajak berikutnya serta lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari kesalahan perhitungan dan meningkatkan efisiensi beban pajak. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru, khususnya terkait UU HPP, agar strategi perencanaan pajak dapat diterapkan secara tepat dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian tidak hanya terfokus pada satu objek penelitian, melainkan diperluas pada beberapa perusahaan dengan karakteristik serupa serta menambahkan variabel seperti kepatuhan pajak, risiko perpajakan, dan pengaruh digitalisasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktik perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- CV Wira Arya Sejahtera. (2021). *Company profile*. Medan: CV Wira Arya Sejahtera.

- CV Wira Arya Sejahtera. (2023). Laporan keuangan perusahaan. Medan: CV Wira Arya Sejahtera.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT XXX tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 784–793. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11800>
- Lestari, P. F. (2024). Penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824–11840.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi, & Setyawan, J. (2017). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: Sistem pelipatganda kinerja perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustafa, K. (2020). Legalitas tax planning atas pajak penghasilan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(1), 69–74. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v13i1.8>
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, T. C. A., & As'ad, M. (2025). Evaluasi penerapan tax planning pada perusahaan PT XYZ dalam upaya efisiensi beban PPh Badan. *Jurnal Publikasi Akuntansi (JUPASI)*, 11(2), 152–166. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4355>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi ke-8, Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawati, N., Sinaga, E. A., & Hadi, S. (2024). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh badan terutang di PT DKI periode 2019–2022. *JAP Jayakarta*.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan pajak (Edisi ke-5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi pajak: Teori, praktik, dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yanti, Y., Handoko, T., & Dwijayanti, D. (2022). Evaluasi penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada PT AAI. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 23(1), 45–55.